



## Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo

Meysha Puspa Sari<sup>1</sup>, LMS Kristiyanti<sup>2</sup>, Suhesti Ningsih<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Ekonomis Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Alamat: Jl. Slamet Riyadi No. 362, Windan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo

Korespondensi Penulis: [meyshapuspa3@gmail.com](mailto:meyshapuspa3@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the effect of Parking Tax, Hotel Tax, and Street Lighting Tax collection on the Regional Original Revenue (PAD) of Sukoharjo Regency. The research uses a quantitative method with a multiple linear regression approach. The data analyzed are secondary data from the 2019–2023 period obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Sukoharjo Regency. The results show that Hotel Tax and Street Lighting Tax have a significant effect on PAD, while Parking Tax does not have a significant effect. These findings indicate the need to optimize Parking Tax management and improve collection strategies for Hotel Tax and Street Lighting Tax to enhance regional fiscal independence.*

**Keywords:** *Hotel Tax, Parking Tax, Regional Original Revenue, Sukoharjo, Street Lighting Tax*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Data yang dianalisis merupakan data sekunder selama periode 2019–2023 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan Pajak Parkir tidak berpengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan perlunya optimalisasi pengelolaan Pajak Parkir serta peningkatan strategi pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

**Kata Kunci:** Pajak Hotel, Pajak Parkir Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah, Sukoharjo.

### 1. LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mardiasmo (2018), merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi dan pemerintahan daerah. PAD memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat, serta memperkuat kapasitas daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Di Indonesia, PAD sebagian besar bersumber dari pajak daerah, yang terdiri dari berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Parkir, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan. Pajak-pajak ini, meskipun beragam, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendapatan daerah, khususnya di Kabupaten Sukoharjo.

Pajak daerah penting untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD adalah penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Mardiasmo (2018), PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah itu sendiri, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah guna membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan pajak daerah dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan daerah (Perda) yang berlaku di masing-masing wilayah.

Hubungan antara pemungutan dan PAD bersifat langsung, di mana peningkatan hasil pemungutan akan berdampak positif terhadap penerimaan PAD. Oleh karena itu, pengaruh pemungutan yang baik tidak hanya dilihat dari jumlah yang terkumpul, tetapi juga dari sistem administrasi yang tertata, pengawasan yang ketat, dan tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak. Dengan demikian, pemungutan yang optimal akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemandirian fiskal Sukoharjo melalui peningkatan PAD secara berkelanjutan.

Penting untuk melakukan kajian dan analisis yang komprehensif mengenai pengaruh pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah serta menemukan solusi atas permasalahan yang ada, sehingga kebijakan perpajakan di Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan lebih optimal. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan potensi PAD, yang pada gilirannya dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pajak Parkir, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan memiliki karakteristik yang berbeda namun memiliki relevansi yang erat dengan aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Pajak Parkir terkait langsung dengan mobilitas kendaraan di wilayah perkotaan, yang kerap mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan aktivitas komersial. Pajak Hotel berkaitan dengan sektor pariwisata dan industri perhotelan, yang seiring waktu diharapkan dapat berkembang, terlebih dengan adanya potensi wisata

yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Dan Pajak Penerangan Jalan berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur penerangan yang mendukung kenyamanan dan keamanan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak-pajak tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap pendapatan daerah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, serta mengoptimalkan potensi pajak yang ada. Dengan demikian, PAD Kabupaten Sukoharjo dapat tumbuh lebih baik, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah yang lebih merata dan berkualitas.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka ada ketertarikan untuk mengambil judul penelitian “ANALISIS PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR, PAJAK HOTEL DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO”.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Beberapa referensi penelitian disertakan untuk merangkum temuan penelitian yaitu dari penelitian Sukartiningsih & Al Basyarah, 2021 membuktikan jika Pajak Parkir dan Pajak Hotel secara signifikan berdampak positif terhadap PAD Kota Blitar. Damayanti, 2022 juga menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap PAD Jawa Tengah tahun 2018-2021.

### **Pajak Parkir**

Dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah dijelaskan pengertian pajak parkir dan objek parkir (Wahyudi 2021). Parkir merupakan suatu tempat yang disediakan oleh suatu badan usaha guna menitipkan kendaraan. Pajak ini umumnya dibayar berdasarkan jumlah kendaraan yang parkir atau luas area parkir yang disediakan.

### **Pajak Hotel**

Menurut Siahaan (2017) juga mengungkapkan bahwa pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh tamu hotel atas layanan yang mereka terima. Pajak ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah tersebut.


## **Pajak Penerangan Jalan**

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak Penerangan Jalan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

## **Pendapatan Asli Daerah**

Halim (2016) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dan pembangunan.. PAD merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berfungsi untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah..

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat dibuat kerangka pemikiran berikut:



Gambar 2. 1  
Kerangka Pemikiran

## **Hipotesis**

Kerangka pemikiran yang dijelaskan menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis:

### **H1: Pajak Parkir berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Semakin besar pajak parkir yang diterima oleh Pemda, maka semakin besar pula Pendapatan asli daerah Jika penerimaan pajak parkir, sudah dipungut dengan maksimal dan benar, maka pajak parkir bisa mempengaruhi pendapatan asli daerah. Merujuk dari hasil penelitian Iqbal & Mayoda (2023) menyatakan bahwa pajak parkir memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Balikpapan.

### **H2: Pajak Hotel berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah. Potensi yang besar dari pajak daerah yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak hotel. Pajak

hotel tergolong ke dalam pajak kabupaten/ kota. Semakin besar pajak hotel yang diterima oleh Pemda, maka semakin besar pula Pendapatan asli daerah. Jika penerimaan pajak hotel, sudah dipungut dengan maksimal dan benar, maka pajak hotel bisa mempengaruhi pendapatan asli daerah. Merujuk dari hasil penelitian Ernita (2021) dan Sukartiningsih & Al Basyarah (2021) menyatakan bahwa pajak hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Blitar.

### **H3: Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak penerangan jalan tergolong ke dalam pajak Kabupaten/ kota. Semakin besar pajak penerangan jalan yang diterima oleh Pemda, maka semakin besar pula Pendapatan asli daerah. Merujuk dari hasil penelitian Putriyanti (2023) pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun.

### **3. METODE PENELITIAN**

Sebanyak 60 data historis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sukoharjo dijadikan sebagai populasi yang mencakup realisasi Pajak Parkir, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan selama lima tahun anggaran 2019-2023. Penelitian ini menerapkan teknik sampling jenuh, sampel penelitian mencakup semua elemen populasi (Sugiyono, 2020). Sebanyak 60 data dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini. Dalam studi ini, yang dijadikan variabel bebas meliputi Pajak Parkir ( $X_1$ ), Pajak Hotel ( $X_2$ ), dan Pajak Penerangan Jalan ( $X_3$ ). Adapun Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ) berperan sebagai variabel terikat.

Data dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sukoharjo dijadikan data sekunder dengan metode pengumpulan data studi pustaka dan dokumentasi. Metode kuantitatif dijadikan sebagai metode penelitian pada studi ini. Metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik guna menguji kebenaran hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2020).

Peneliti menerapkan program IBM SPSS Statistik sebagai alat uji untuk menganalisis data. Uji yang dilakukan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis meliputi uji regresi linear berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Penelitian

- Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan guna menyajikan data yang terkumpul dalam format tabel, agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.

Tabel 2.

##### Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P.PKR	60	12.095,563	510.836,908	174.573.175,52	88.062.999,874
P.HTL	60	0	2.800.899,982	634.915.098,63	424.303.209,220
P.PJ	60	5.894.801,786	20.032.701,508	7.752.240.835,50	2.175.690.694,923
PAD	60	25.748.769,936	79.787.051,919	41.240.285.661,98	11.880.376.857,712
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data Diolah dengan SPSS (2025)

Hasil analisis statistik deskriptif tabel menunjukkan bahwa nilai minimum variabel Pajak Parkir adalah 12.095.563 dan nilai maksimumnya sebesar 510.836.908. Pajak Parkir memiliki rata-rata sebesar 174.573.175,52 dengan standar deviasi sebesar 88.062.999,874, sedangkan variabel Pajak Hotel pada variabel tersebut berkisar antara 0 sampai dengan 2.800.899,982. Pajak Hotel memiliki (*mean*) mencapai 634.915.098,63 dan standar deviasi sebesar 424.303.209,220. Pajak Penerangan Jalan berkisar antara 5.894.801,786 hingga 20.800.701,508. Pajak Penerangan Jalan mempunyai nilai rata-rata sebesar 7.752.240.835,50 dan standar deviasi sebesar 2.175.690.694,923, sedangkan Pendapatan Asli Daerah pada tabel berkisar antara 25.748.769.936 sampai dengan 79.787.051.919. Pendapatan Asli Daerah brata-rata sebesar 41.240.285.661,98 dengan standar deviasi sebesar 11.880.376.857,712.

- Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

*Kolmogorov-Smirnov (KS)* diaplikasikan dalam uji normalitas, data berdistribusi normal jika nilai signifikansi berada di atas 0,05.

**Tabel 3.**

Hasil Uji Normalitas

		<b>Unstandar dized Residual</b>
N		60
Normal <u>Parameters<sup>a,b</sup></u>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.26393691
	Most Extreme Differences	.094
	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.063
Test Statistic		.094
<u>Asymp. Sig. (2-tailed)</u>		<u>.200<sup>c,d</sup></u>

*Sumber : Data diolah dengan SPSS (2025)*

Sebagaimana tercantum pada tabel 3, nilai *Kolmogorov-Smirnov* 0,094 dan nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai  $0,200 > 0,05$ . Kesimpulannya, data penelitian menandakan pola penyebaran data normal.

#### - Uji Multikolinearitas

Seandainya *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai *VIF*  $< 10$ , dinyatakan tidak terindikasi multikolinearitas.

**Tabel 4.**

Hasil Uji Multikolinearitas

<b>Model</b>	<b><i>Collinearity Statistics</i></b>	
	<b><i>Tolerance</i></b>	<b><i>VIF</i></b>
PKR	0,701	1,427
P.HTL	0,815	1,227
P.PJ	0,845	1,184

*Sumber : Data diolah dengan SPSS (2025)*

*Tolerance* dari Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam tabel di atas masing-masing senilai 0,701, 0,815, dan  $0,845 > 0,1$ . Artinya data tidak terjadi multikolinieritas (lolos). Dilihat dari nilai *VIF* Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah masing-masing sebesar 1,427, 1,227, dan  $1,184 < 10$ . Sebagai hasilnya, data tidak menunjukkan adanya multikolinieritas (lolos).

#### - Uji Heteroskedastisitas

Kriteria uji heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05, maka tidak ditemukan tanda heteroskedastisitas.

**Tabel 5.**

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.945.626.072,341	3.892.606.610,317		3,583	0,001
P.PKR	-3,950	13,477	-0,046	-0,293	0,771
P.HTL	-0,137	2,593	-0,008	-0,053	0,958
P.PJ	-0,552	0,497	-0,159	-1,112	0,271

Sumber : Data diolah dengan SPSS(2025)

Temuan terkait uji heteroskedastisitas yang diterapkan dengan uji Glejser disajikan dalam tabel 4, yang menunjukkan nilai signifikansi untuk Pajak Parkir, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan masing-masing 0,771, 0,958, dan 0,271, yang semuanya di atas nilai 0,05. Dari temuan ini, bisa dilihat bahwa variabel Pajak Parkir, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan tidak terindikasi adanya heteroskedastisitas.

**- Uji Autokorelasi**

Data dianggap memenuhi syarat uji autokorelasi seandainya nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* > dari 0,05.

**Tabel 6.**

Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji *Run Test*

	Unstandardized Residual
<i>Test Value<sup>a</sup></i>	-6.086.311.354
<i>Cases &lt; Test Value</i>	30
<i>Cases &gt;= Test Value</i>	30
<i>Total Cases</i>	60
<i>Number of Runs</i>	30
<i>Z</i>	-0.260
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,795

Sumber : Data diolah dengan SPSS (2025)

Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang tercantum dalam tabel 5 sebesar 0,795, yang menyajikan besaran nilai lebih dari 0,05. Hasil tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa autokorelasi tidak terlihat dalam analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, permasalahan autokorelasi dapat diselesaikan melalui uji run test, memungkinkan kelanjutan analisis regresi linier.

- Uji Hipotesis

- Uji analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	43.493.313.329,516	1.903.486.961,764		22,849	0,000
P.PKR	-4,924	6,590	-0,106	-0,747	0,458
P.HTL	3,887	1,268	0,402	3,065	0,003
P.PJ	-0,498	0,243	-0,264	-2,050	0,045

Sumber : Data diolah dengan SPSS(2025)

Dengan analisis regresi linier berganda, hasil regresi menunjukkan persamaan berikut:

$$PAD = 43493313329,516 - 4.924 P.PKR + 3.887 P.HTL - .498 P.PPJ + e$$

Persamaan regresi linier berganda memiliki interpretasi dalam uraian berikut:

- Nilai 43.493.313.329,516 merupakan nilai konstanta (a) yang menyatakan bahwa jika tidak ada Pajak Parkir, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan, maka PAD Kabupaten Sukoharjo sebesar 43.493.313.329,516
- Nilai -4,924 merupakan koefisien regresi Pajak Parkir yang menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan satu-satuan untuk Pajak Parkir, maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar 4,924
- Nilai 3,887 merupakan koefisien regresi Pajak Hotel yang menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan satu-satuan untuk Pajak Hotel, maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar 3,887.
- Nilai -0,498 merupakan koefisien regresi Pajak Penerangan Jalan yang menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan satu-satuan untuk Pajak Penerangan Jalan, maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,498

- Uji F

Pengaruh bersama dari variabel independen berkontribusi terhadap variabel dependen, seandainya nilai signifikansi di bawah dari 0,05.

**Tabel 8.**

Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	21.410.991.1092.4 86.050.000,000	3	71.369.970.364.162 .015.000,000	5,126	0,003 <sup>b</sup>
Residual	77.969.274.1983.3 51.300.000,000	56	13.923.084.678.274 .132.000,000		
Total	99.380.265.3075.8 37.400.000,000	59			

Sumber : Data diolah (2025)

Mengacu pada temuan tersebut, nilai signifikansi tercatat 0,003, yang nilainya lebih rendah dari batas signifikansi 0,05. Ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen, yaitu Pajak Parkir, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan, secara bersamaan terdapat pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu PAD.

- **Uji t**

Kriteria pada uji t adalah tingkat signifikansi yang berada di bawah 0,05.

**Tabel 9.**

Hasil Uji t

Model	t tabel	t hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)		22,849	0,000	
P.PKR	-2,200324	-0,747	0,458	Tidak Berpengaruh
P.HTL	2,200324	3,065	0,003	Berpengaruh
P.PJ	-2,200324	-2,050	0,045	Berpengaruh

Sumber : Data diolah (2025)

Temuan penelitian tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

- Pajak Parkir terbukti tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Parkir didapatkan nilai yang menunjukkan signifikan  $0,458 > 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dinyatakan tidak diterima.
- Pajak Hotel mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hotel didapatkan nilai yang menunjukkan signifikan  $0,003 < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis diterima.
- Pajak Penerangan Jalan mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Penerangan Jalan didapatkan nilai yang menunjukkan signifikan  $0,045 < 0,05$ , maka  $H_o$  ditolak seta  $H_a$  diterima. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis diterima.

- **Koefisien Determinasi**

Perhitungan koefisien determinasi mengacu pada nilai *adjusted*  $R^2$  sebagai ukuran yang telah disesuaikan terhadap jumlah variabel dalam model.

**Tabel 10.**

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,160 <sup>a</sup>	0,026	-0,026	12.036.661.253,602

*Sumber : Data diolah (2025)***Pembahasan**

- **Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo**

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,458 > 0,05$  dengan nilai t hitung sebesar  $-0,747 < \text{nilai } t \text{ tabel}$  yaitu sebesar  $-2,00324$ . Maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak parkir hanya dikenakan pada lokasi tertentu seperti tempat parkir berbayar atau lahan milik swasta.

Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan parkir yang belum optimal, seperti pencatatan kendaraan yang tidak akurat, tarif yang tidak sesuai, dan kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Selain itu, jumlah kendaraan yang parkir bersifat fluktuatif tergantung waktu dan lokasi, sehingga pendapatannya tidak stabil. Pada jam sibuk, pemasukan bisa meningkat, namun pada hari libur atau malam hari bisa menurun drastis. Kondisi ini membuat Pajak Parkir belum bisa dijadikan sumber PAD yang andal, sehingga perlu adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan dan pemungutannya agar potensi pendapatan dari sektor ini bisa dimaksimalkan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Putriyanti (2023) yang memberikan bukti jika Pajak Parkir tidak memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, hasil ini tampak tidak konsisten dengan penelitian Sukartiningsih (2021) terdapat temuan bahwa Pajak Parkir di Kota Blitar secara signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

- **Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo**

Hasil analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa hal ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki nilai signifikan  $0,003 < 0,05$  serta nilai t hitung dan t tabel sebesar 3,065 dan 2,00324. Artinya nilai t hitung  $3,065 >$  nilai t tabel 2,00324 sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang berarti bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sektor perhotelan menjadi sumber pendapatan penting karena setiap tamu yang menginap dikenakan pajak, dan peningkatan jumlah wisatawan berdampak langsung pada naiknya penerimaan pajak hotel. Keberadaan hotel yang memadai dan berkualitas mendorong tingkat hunian serta potensi pajaknya. Pajak hotel juga mencerminkan pertumbuhan sektor pariwisata. Semakin berkembang pariwisata, semakin tinggi pula pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mendukung sektor ini agar potensi pajak hotel dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan dan perekonomian daerah.

Temuan ini didukung penelitian dari Ernita (2021) yang membuktikan bahwa Pajak Hotel di Kabupaten Krinci secara signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian oleh Damayati (2022) yang memberikan bukti jika Pajak Hotel tidak memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- **Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo**

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,045 < 0,05$ , dengan nilai t hitung  $-2,050 <$  nilai t tabel  $-2,00324$ .

Pajak Penerangan Jalan berasal dari tagihan listrik masyarakat dan pelaku usaha, yang penggunaannya bersifat rutin dan luas. Karena listrik merupakan kebutuhan dasar, pendapatan dari pajak ini tergolong stabil. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah turut mendorong peningkatan penggunaan listrik, sehingga berdampak pada naiknya penerimaan pajak. Dengan demikian, Pajak Penerangan Jalan tidak hanya memberikan pemasukan tetap bagi daerah, tetapi juga mendukung pembangunan dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan.

Hasil ini sejalan dengan hasil dari peneliti Iqbal (2023) dimana Pajak Penerangan Jalan Kota Balikpapan secara signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dari Ernita (2021) yang memberikan bukti jika Pajak Penerangan Jalan tidak memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap PAD.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis, Pajak Parkir tidak memiliki pengaruh terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo. Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo. Secara simultan, ketiga jenis pajak tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan kepada peneliti selanjutnya di masa mendatang hendaknya bisa melakukan kajian lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Parkir, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan. Selain itu, penelitian selanjutnya hendaknya dapat mengeksplorasi daerah lain sebagai objek penelitian untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai pengelolaan pajak daerah. Bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo hendaknya melakukan sosialisasi bagi masyarakat agar lebih sadar akan kewajiban membayar pajak, serta menetapkan peraturan yang lebih tegas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **DAFTAR REFERENSI KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis, Pajak Parkir tidak memiliki pengaruh terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo. Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo. Secara simultan, ketiga jenis pajak tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan kepada peneliti selanjutnya di masa mendatang hendaknya bisa melakukan kajian lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Parkir, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan. Selain itu, penelitian selanjutnya hendaknya dapat mengeksplorasi daerah lain sebagai objek penelitian untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai pengelolaan pajak daerah. Bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo hendaknya melakukan sosialisasi bagi masyarakat agar lebih sadar akan kewajiban membayar pajak, serta menetapkan peraturan yang lebih tegas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Arifin, N. R., Aryansyah, F., & Fauzi, P. N. (2022). PENGARUH PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN CIAMIS (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015-2019). *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, 3(3), 761.
- Damayanti, K. A. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018-2021.
- Ernita, D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci. *Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management*, 1(1), 74–84.
- Iqbal, M., & Mayoda, A. O. (2023). Pengaruh pajak parkir, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Balikpapan. In *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak) (Vol. 5, Issue 2)*.
- Jurnal, J., Nusantara, C., Waruwu, J. S., & Ludmilla, R. (2024). Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah ( Up3d ) Kecamatan Tambora ) Analysis of the Effect of Hotel Tax , Restaurant Tax and Parking Tax on Regional Original Inc. November.
- Putriyanti, R., Imron, M., & Rindah Istiqaroh, C. (2023). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Parkir, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun Tahun 2014-2020. *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 269–276.
- Sukartiningsih, L. L., & Al Basyarah, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar. *AKUBIS, Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 11.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Muyassaroh, ETTY. (2013). *Perpajakan Brevat A dan B*. Yogyakarta: Penerbit.
- Wahyudi. 2021. *Pajak dan Retribusi Daerah: Konsep dan Aplikasi Analisis*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan teori dan kasus Edisi 11 buku 1*. Jakarta. Salemba Empat.
- Siahaan & M. P, Eds.4th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suleman, D. (2017). *Kontribusi Pajak Hotel Terhadap (Pad) Dispenda Kabupaten. Bogor*
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wiratna Sujarweni. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.